



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI  
DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA MENURUT  
HUKUM ISLAM**

*THE JURISDICTION ANALYSIS STUDY ABOUT DIVORCE MATTER WITH A  
RELIGION CHANGE REASON BY ISLAMIC LAW*

**R. JEFFRY ZALDY JAUHAR ARIFIN  
NIM : 080710101176**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI  
DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA MENURUT  
HUKUM ISLAM**

*THE JURIDICTION ANALYSIS STUDY ABOUT DIVORCE MATTER WITH A  
RELIGION CHANGE REASON BY ISLAMIC LAW*

**R. JEFFRY ZALDY JAUHAR ARIFIN  
NIM : 080710101176**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **MOTTO**

**“Menikahlah menurut agama dan kepercayaanmu. Hanya Persamaan yang membuat kita bahagia, bukan perbedaan”**

**(Arthur Christopher Benson)**

## **PERSEMBAHAN**

Kata - kata penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tersayang Almarhum Bapak Achmad Faisal dan Ibunda tersayang Masharumi Anggraeni yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/ Ibu Guru dan Bapak/ Ibu Dosen yang telah setia membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan tentang hukum dengan penuh kesabaran, dan sikap kebijaksanaan yang sangat besar.

**PERSYARATAN GELAR**

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI  
DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA MENURUT  
HUKUM ISLAM**

*THE JURISDICTION ANALYSIS STUDY ABOUT DIVORCE MATTER WITH A  
RELIGION CHANGE REASON BY ISLAMIC LAW*

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**R. JEFFRY ZALDY JAUHAR ARIFIN  
080710101176**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 03 September 2014**

**Oleh:  
Pembimbing**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI  
DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA MENURUT  
HUKUM ISLAM**

***THE JURIDICTION ANALYSIS STUDY ABOUT DIVORCE MATTER WITH  
A RELIGION CHANGE REASON BY ISLAMIC LAW***

Oleh :

**R. JEFFRY ZALDY JAUHAR ARIFIN**

**080710101176**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**I WAYAN YASA, S.H.,MH.**

**NIP. 196010061989021001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : **Rabu**  
Tanggal : **03 ( Tiga )**  
Bulan : **September**  
Tahun : **2014**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

**SUGIJONO, S.H.,M.H.**  
NIP. 195208111984031001

**YUSUF ADI WIBOWO, S.H.,LL.M.**  
NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

**I WAYAN YASA, S.H.,M.H.**  
NIP. 196010061989021001

.....

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.**  
NIP. 197306271997022001

.....



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Jeffry Zaldy Jauhar Arifin

Nim : 080710101176

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul : Kajian Yuridis Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Pindah Agama Menurut Hukum Islam adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dilaksanakan dengan baik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 September 2014

Yang menyatakan,

**R. Jeffry Zaldy Jauhar Arifin**  
**NIM 080710101176**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan mukjizat-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM”**. yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis;
4. Bapak Yusuf Adi Wibowo, S.H.,LL.M., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh karyawan dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Saudara-saudaraku, adek Nurid, adek Indra, mas Chefri, adek Anggoro, beserta keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala motivasi dan doa yang kalian berikan.
9. Sdri Vivin Kurnia Septiandari yang selalu memberi semangat, doa, dan motivasi
10. Sahabat-sahabatku, Ardhi, Bima dan dalam Band Scarlet Letters, Watchout-HC serta Kelompok magang PA Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Teman-teman seperjuangan Firly, Bima, Bayu, Ardhi yang telah memberikan masukan selama menulis skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan hidayah serta mukjizat atas segala amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 03 September 2014

Penulis

## RINGKASAN

Perkawinan yang dilakukan antar suami istri yang memiliki agama dan keyakinan yang sama tidak ada masalah dalam pengajuan permohonan/gugatannya kepada pengadilan, karena jelas jika perceraian itu dilakukan oleh mereka yang memiliki agama Islam maka pengadilan agama yang akan memutusnya, namun jika perceraian dilakukan oleh mereka yang menganut agama di luar Islam maka pengadilan negeri yang akan memutusnya karena sesuai dengan kewenangan absolut suatu pengadilan. Disini timbul pertanyaan Pengadilan manakah yang berwenang memutus apabila ada Permohonan perceraian yang beralaskan beda agama..

Kebutuhan dalam pelaksanaan dan penerapan penyelesaian perkara gugat cerai dengan alasan salah satu pihak pindah agama dirasa sudah sangat mendesak, segala sesuatu mengenai pelaksanaannya akan diatur, dalam hal ini penulis mengangkat judul skripsinya **“Kajian Yuridis Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Pindah Agama Menurut Hukum Islam”**.

Rumusan masalah meliputi dua hal yaitu pertama, apakah perpindahan agama dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian dan kedua, apakah pengadilan berwenang untuk mengadili perkara gugat cerai dengan alasan salah satu pihak pindah agama. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyelesaian perkara gugat cerai dengan alasan perpindahan agama dan untuk mengetahui kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara gugat cerai dengan alasan salah satu pihak pindah agama.

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian secara yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Skripsi ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode prespektif melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik dua kesimpulan, yang pertama bahwa alasan perceraian karena percekcohan atas dasar pindah agama diakui dan diterima oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu alasan penyebab perceraian. Namun harus ada unsur percekcohan yang disebabkan salah satu pihak pindah agama sehingga menyebabkan ketidakrukunan lagi dalam rumah tangga. Perumusan alasan perceraian tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (H) dan tidak terlepas dari ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesimpulan yang kedua adalah bahwa alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam harus dikomulasikan dengan Undang-Undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundangan lainnya dan segala interpretasinya, adalah hanya sebagai jembatan menuju ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Saran yang bisa disumbangkan adalah: pertama adalah masalah agama dalam perkawinan membawa dampak yang besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan dan bagi anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut. Saran yang kedua adalah Perlu upaya sosialisasi dari para hakim dan petugas pencatat sipil kepada masyarakat umum paling tidak di dekat tempat tinggal masing-masing untuk masalah murtad, yakni bahwa murtadnya salah satu pihak baik suami ataupun istri yang sudah diajukan ke pengadilan agama maupun belum secara otomatis perkawinan tersebut sudah batal. Artinya jika pasangan tersebut tetap hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram. Oleh karena itu perlu sekali hakim memberikan dakwah tersebut agar masyarakat mengetahui tentang ajaran agama yang lebih mendalam.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3. Tujuan Penulisan .....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6

<b>1.4. Metode penelitian .....</b>	<b>6</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Perkawinan .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	13
2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan .....	13
2.1.4 Hak dan Kewajiban Suami istri .....	15
<b>2.2 Putusnya Perkawinan .....</b>	<b>17</b>
2.2.1 Pengertian Putusnya Perkawinan .....	17
2.2.2 Tata Cara Putusnya Perkawinan .....	19
2.2.3 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan karena Perceraian terhadap Anak dan harta Bersama .....	23
<b>2.3 Perpindahan Agama .....</b>	<b>25</b>
2.3.1 Pengertian perpindahan Agama .....	25
2.3.2 Akibat Hukum Perpindahan Agama terhadap Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan .....	26
<b>2.4 Kewenangan Pengadilan .....</b>	<b>28</b>
2.4.1 Pengertian Kewenangan Pengadilan .....	28

2.4.2 Macam-macam Kewenangan Pengadilan .....	28
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Pindah Agama Sebagai Alasan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian.....	31
3.2 Kewenangan Pengadilan Untuk Mengadili Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Pindah Agama .....	38
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4.1. Kesimpulan .....	56
4.2. Saran .....	57
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	